



Perlindungan Hukum Driver Gofood Terhadap Pembatalan Pesanan oleh Konsumen Dengan Metode *Cash On Delivery*

Obbie Alexander Kusumo, Kadek Wiwik Indrayanti, Galih Puji Mulyono, Khotbatul Laila

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang

Abstrak

Berkembangnya teknologi pelaksanaan *E-Commerce* dimana Gojek sebagai Aplikasi Penyedia Jasa Pengantaran Makanan melalui mitranya yaitu driver kerap timbul permasalahan yang hadir berkaitan dengan pembatalan pesanan makanan oleh konsumen dalam metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam transaksi *E-commerce*. Penelitian ini berisikan rumusan masalah berkenaan dengan perlindungan hukum bagi driver gojek terhadap pembatalan pesanan makanan oleh konsumen dengan metode pembayaran *cash on delivery* penyelesaian sengketa driver gojek terhadap pembatalan pemesanan makanan oleh konsumen dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum driver Gojek terhadap dibatalkannya pesanan makanan oleh konsumen dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* yang mana pesanan makanan telah masuk kepada *merchant*, maka pembayaran ke restoran akan dipotong dari saldo gojek atau pembayaran secara tunai langsung oleh driver ke *merchant*. maka disitulah titik akhir dari batas pembatalan pesanan oleh konsumen yang apabila dilakukan maka akan mengakibatkan terjadinya wanprestasi dan berlakulah Pasal 1243 KUHPerdara. Sehingga untuk melindungi hak driver atas pembatalan pesanan makanan oleh konsumen dengan metode pembayaran *cash on delivery* dan berdasarkan pasal tersebut di atas maka driver dapat melakukan gugatan perdata terhadap konsumen yang telah melakukan wanprestasi.

Abstract

The development of technology for implementing E-Commerce where Gojek as a Food Delivery Service Provider Application through its partners, namely drivers, problems often arise related to canceling food orders by consumers in the Cash On Delivery (COD) payment method in E-commerce transactions. This study contains a formulation of the problem regarding legal protection for gojek drivers against canceling food orders by consumers with the cash on delivery payment method. Based on the results of research on the legal protection of Gojek drivers against canceling food orders by consumers with the Cash On Delivery payment method where food orders have entered the merchant, payments to restaurants will be deducted from the Gojek

Kata kunci:

Pembatalan Pesanan, Driver, Gojek, Transaksi E-Commerce.

Article Histori:

Received: 2023-2-13

Received in revised form:

2023-4-11

Accepted: 2023-5-19

Keywords:

Order Cancellation, Drivers, Gojek, E-Commerce Transactions.

balance or payments in cash directly by drivers to merchants. then that is where the end point of the limit for canceling orders by consumers which, if done, will result in default and Article 1243 of the Civil Code applies. So to protect the rights of drivers for canceling food orders by consumers with the cash on delivery payment method and based on the article above, drivers can file civil lawsuits against consumers who have defaulted.

Koresponden Penulis;
Khotbatul Laila
Email; khotbatul.laila@unme.ac.id

1. Latar belakang

Cyber law secara internasional dipergunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban yang harus diemban oleh negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Proses globalisasi memiliki pengaruh langsung dalam meningkatnya pergerakan atau perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain dan terjadi dalam waktu yang cepat (Sukmayanti, 2022).

Layanan *driver* berhasil menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan angkutan umum lain yang tersedia. Hingga saat ini telah banyak yang menawarkan jasa angkutan umum yang menggunakan kendaraan sepeda motor (ojek) dengan berbasis online atau aplikasi seperti Gojek, Grab Bike, Maxim bike, Uber dan masih banyak lainnya. Pada transportasi online, konsumen hanya bisa memesan melalui aplikasi yang telah ditentukan di *gadget* atau *smartphone* konsumen. Dikarenakan pemesanannya secara online, oleh karena itu pengaturannya tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 7 menyatakan “kontrak elektronik adalah

perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Berkaitan dengan kontrak elektronik lebih lanjut mengacu kepada hukum perikatan sebagaimana diatur dalam ranah keperdataan yang pengaturannya termasuk didalam syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPdata (Triana, 2022).

Pertumbuhan layanan *driver* semakin pesat, yang awalnya hanya berpotensi di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, saat ini mulai merambah ke kota-kota besar di luar Jakarta seperti salah satunya adalah Kota Malang. Kota Malang telah menjadi tempat untuk perluasan pasar bagi layanan ojek atau *driver* seperti Gojek. Keberadaan *driver* (Gojek) dilihat sangat menguntungkan karena membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap keterbatasan kendaraan angkutan umum dan juga membantu dalam pengiriman barang dan makanan secara efektif, namun di samping itu juga *driver* memiliki kekurangan karena keberadaan *driver* motor dianggap bermasalah dalam hal legalitas, karena secara normatif belum ada peraturan hukum yang mengatur *driver* secara jelas. Sehingga jika terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian bagi pengemudi maupun penumpang atau konsumen maka tidak adanya perlindungan hukum ataupun perlindungan keselamatan bagi pengemudi maupun bagi penumpang atau konsumen.

Hubungan Gojek dan *driver* merupakan hubungan kemitraan atau kerjasama dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pihak gojek. Aplikasi Gojek terdapat berbagai macam layanan antara lain mengirim barang

(*Go-Send*), antar-jemput penumpang (*Go-Bike* atau *Go-Car*), dan mengantarkan makanan (*Go-Food*). Penulisan ini lebih memfokuskan pada layanan mengantarkan makanan (*Go-Food*) yang dimana para konsumen akan memesan makanan melalui aplikasi Gojek, selanjutnya konsumen memilih makanan apa yang tersedia dalam layanan *Go-Food* tersebut, setelah konsumen memilih makanannya maka secara otomatis akan muncul bukti transaksi antara konsumen dengan *driver* didalam aplikasi tersebut, proses pembayaran pengiriman makanan (*GoFood*) ini terdapat 2 (dua) cara yakni *pertama*, dengan cara *Cash On Delivery* (COD) yang mana metode pembayaran konsumen bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. *Kedua* dengan cara pembayaran elektronik (uang digital) yang mana konsumen mempunyai saldo dalam aplikasi Gojek tersebut sehingga secara otomatis pembayaran tersebut langsung di potongkan dari saldo yang ada dalam aplikasi.

Pelayanan *Go-Food* pada sistem COD sering terjadi banyak masalah dimana konsumen yang sudah memesan makanan dalam sistem pembayaran di tempat (COD) sering tiba-tiba membatalkan pesannya tanpa alasan sehingga mengakibatkan kerugian *driver* *Go-Food* yang memesan dengan sistem pembayaran COD. Akibatnya hal-hal tersebut sangatlah merugikan mitra *driver* yang sudah membayar atau mendahulukan biaya tagihan makanan yang telah dipesan sebelumnya oleh pihak konsumen dan menjadikan pihak *driver* rugi dari segi biaya tagihan yang telah didahulukan sebelumnya. Layanan pengantaran makanan merupakan masalah yang sering dialami oleh mitra *driver* gojek yaitu konsumen yang ingkar janji atas pemesanan atas pembatalan pesanan merugikan *driver* gojek.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Susanti, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Driver *Go-Food* Terhadap Pembatalan Pesanan Oleh Konsumen Dengan Metode COD (*Cash On Delivery*)

Perlindungan hukum bagi *driver* dalam hal pembatalan pesanan makanan oleh konsumen diupayakan penyelesaiannya untuk memberikan perlindungannya. Dalam hal ini, dimana *driver* Gojek menerima pesanan oleh konsumen namun pesanan yang akan diantarkan dibatalkan oleh konsumen tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada *driver*. Padahal pada saat konsumen melakukan pemesanan di aplikasi maka secara langsung konsumen telah melakukan kesepakatan pada layanan pemesanan makanan yang kemudian disetujui oleh *driver* karena dalam melakukan pemesanan makanan (*Gofood*) dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* atau tunai terdapat proses yang harus dilakukan agar terjadinya pemesanan tersebut (Saputra, 2020).

Kehadiran *Go-Jek*, *Grab*, *Uber*, dan sejenisnya baik roda dua dan roda empat yang berbasis aplikasi *online* disambut suka cita oleh masyarakat, karena selain mudah memesan dan praktis berada digenggamannya. Selain itu, dari segi keamanan, identitas pengemudinya mudah dipertanggungjawabkan, yang lebih menarik ongkos biayanya lebih murah dibandingkan dengan sewa moda transportasi konvensional lainnya. Perjanjian transportasi online seperti perjanjian gojek, grab, uber, dan sebagainya merupakan perjanjian jenis baru modern karena perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdota dan diciptakan oleh dunia modern melalui kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi (Lestari, 2022).

Proses singkat pemesanan makanan melalui aplikasi Go-Food yakni Konsumen membuka Penyedia Layanan Aplikasi Gojek dan selanjutnya memilih fitur *Gofood*. Pada fitur *Gofood* ditampilkan sejumlah *merchant* kerja sama dengan Gojek lalu konsumen memilih pesanan yang diinginkan dan proses selanjutnya Saat pesanan telah diterima *merchant* maka sistem akan mulai mencarikan *driver* untuk mengantarkan pesanan tersebut dimana pembayaran ke restoran akan dipotong dari saldo gojek atau pembayaran secara tunai langsung oleh *driver* ke *merchant*. Selanjutnya *driver* yang menerima pesanan tersebut akan mengantarkan pesanan ke alamat sebagaimana tertera dan setelah diantarkan maka konsumen harus membayar biaya sebagaimana kesepakatan di dalam aplikasi Gojek. Pada proses ini sangatlah rawan sebab dimana para konsumen yang menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* yang mana walaupun tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembatalan pesanan namun konsumen masih dapat melakukan order fiktif dengan mengelak untuk melakukan pembayaran dengan menutup aplikasi ataupun mematikan selular sehingga sulit untuk dihubungi kembali oleh *driver* sehingga *driver* gofood mengalami kerugian.

Termuat dalam pasal 1458 KUHPerdara yang menyebutkan; "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar". Selain itu perlu dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyebutkan: "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak". Hingga walaupun perjanjian menggunakan media elektronik atau online namun tetap mengikat kepada para pihak yaitu *driver* dan konsumen sebagaimana asas dalam

hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk melakukan perjanjian sebagaimana yang disepakati para pihak (Sopaheluwakan, 2021).

Bahwa dalam proses pemesanan makanan melalui *Gofood* dengan metode pembayaran *cash on delivery* antara para pihak telah bersepakat menggunakan Aplikasi Gojek untuk pemesanan online sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 Undang-Undang ITE yaitu "Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Sehingga atas dasar itu antara konsumen dan *driver* telah bersepakat saling mengikatkan dirinya atas perjanjian pembelian makanan melalui aplikasi gojek ini dimana *driver* melakukan pemesanan dan pengantaran kepada konsumen dan konsumen memberikan pembayaran sebagaimana biaya yang telah tertera di Aplikasi Gojek. Sehubungan dengan itu berkorelasi dengan asas dalam transaksi elektronik yaitu asas itikad baik dimana para pihak dalam melakukan transaksi elektronik antara *driver* dan konsumen tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak tanpa sepengetahuan salah satu pihak tersebut (M., Halim, 2018).

Sebelum melaksanakan perjanjian kemitraan, PT Gojek Indonesia telah menetapkan perjanjian secara sepihak, *driver* harus melakukan perjanjian sebagai mitra, dan mitra hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Sehingga akibat dari perjanjian ini tidak ada timbal balik dan tidak seimbangnya kedudukan antara PT Gojek Indonesia dengan *driver*. Hal ini akan menjadi masalah antara PT Gojek Indonesia dan *driver* untuk memastikan perlindungan hukum manakah yang sesuai bagi kedua pihak khususnya *driver*, bahwa sebenarnya dalam perlindungan *driver* Gojek belum ada perundang-undangan atau peraturan secara khusus yang membahas tentang masalah pengemudi *driver* dari segala aspek, sehingga *driver* gojek yang dalam fakta di

lapangan sering menemukan pembatalan pesanan makanan oleh beberapa konsumen yang tidak memiliki Itikad baik dengan melakukan order secara fiktif.

Perlindungan hukum terhadap pengemudi Gojek sebagai mitra dari Gojek masih kurang optimal karena dalam perjanjian kemitraan antara Gojek dan *Driver* hanya memuat hak-hak yang dimiliki Gojek dan belum mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pihak Gojek yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam kontrak elektronik yang mana klausula eksonerasi ini dilarang untuk dicantumkan dalam sebuah perjanjian karena kalusul tersebut memuat ketentuan yang menyatakan pembebasan tanggung jawab Gojek terhadap *driver* atas kerugian dan hak untuk menuntut perusahaan karena hubungan kemitraan kepada perusahaan.

Bahwa perjanjian kemitraan yang berbentuk baku antara Gojek dan *Driver* menunjukkan bahwa model perjanjian tersebut berpotensi mengandung cacat kehendak yakni penyalahgunaan keadaan, cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang dan tidak adil. Dengan demikian, pihak yang lemah daya tawarnya hanya sekedar menerima segala isi perjanjian dengan terpaksa (*taken for granted*) sebab apabila mencoba melakukan penawaran dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Sehingga dalam perjanjian kemitraan ini antara Gojek sebagai pihak yang mempunyai daya tawar kuat sedangkan *driver* sebagai pihak yang mempunyai daya tawar lemah sehingga jika konsumen melakukan wanprestasi dengan membatalkan pesanan pihak driver dalam posisi yang lemah untuk meminta ganti kerugian.

Dalam hal wanprestasi ini maka berlakulah Pasal 243 KUHPerdara yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang

harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Sehingga untuk melindungi hak *driver* atas pembatalan pesanan makanan oleh konsumen dengan metode pembayaran *cash on delivery* dan berdasarkan pasal tersebut di atas maka driver dapat melakukan gugatan perdata terhadap konsumen yang telah melakukan wanprestasi (Renandani, 2020).

Penyelesaian sengketa merupakan unsur penting yang diatur dalam suatu perjanjian, termasuk juga dalam perjanjian elektronik. Pasal 38 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/ atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Gojek telah dijelaskan dalam perjanjian kemitraannya bahwa setiap dan semua sengketa yang timbul dari penggunaan layanan aplikasi gojek. Perlindungan hukum berupaya memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami kerugian. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Kosumen melihat kepada Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha berhak mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan mengenai kondisi dan nilai tukar jasa yang diperdagangkan". Artinya *driver* berhak menuntut pembayaran atas jasanya kepada konsumen. Ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen juga telah mengatur kewajiban konsumen yang tercantum pada Pasal 5 huruf b dan c menyatakan bahwa "konsumen beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati". Sehingga saat konsumen membatalkan pesannya maka konsumen telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan melanggar juga Pasal 5 huruf b Undang Undang Perlindungan konsumen yang mana dalam klausula tersebut konsumen wajib melakukan transaksi pembayaran (Fillaili, 2019).

Pada dasarnya terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan *driver* untuk memintakan ganti kerugian kepada konsumen terkait apabila terjadinya pembatalan perjanjian pemesanan makanan yang dilakukan sepihak oleh konsumen. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara penyelesaian hukum yang dapat digunakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi termasuk dalam pembatalan pesanan makanan melalui aplikasi yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Ketentuan itu dapat dilihat berdasarkan Pasal 1517 KUHPerdara yang memuat bahwa jika si pembeli tidak membayar harga pembelian si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian dan dipertegas dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga". Selain dari pada itu apabila pembatalan memang dikarenakan kesalahan konsumen (sebagai pengguna jasa layanan aplikasi) maka akibat hukum ganti kerugian dapat dibebankan kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang ITE yang menyebutkan: "Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan"(Sonhaji, 2018).

Bahwa akibat dari tidak adanya implikasi hukum secara tegas disebutkan terhadap konsumen yang membatalkan pesanan makanan melalui aplikasi gojek, hal ini karena dalam

perjanjian antara *driver* kepada konsumen melalui aplikasi tersebut belum ada regulasi secara tegas mengatur untuk dapatnya konsumen dikenai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan pembatalan pesanan makanan tersebut. Begitu pula dalam klausula baku pada perjanjian kemitraan antara *driver* dengan Gojek tidak ada ketentuan mengenai pertanggungjawaban yang dibebankan kepada konsumen maupun pihak Gojek terhadap kelalaian atau kesalahan yang datangnya dari konsumen. Namun terdapat solusi untuk menghindari kerugian *driver* yaitu dengan cara melakukan pelaporan kepada *platform* aplikasi Gojek bahwa terjadi pembatalan pesanan oleh konsumen yang akhirnya *driver* dapat menerima pengembalian uang sesuai dengan uang yang telah dikeluarkan untuk membeli makanan tersebut (Taklima, 2019).

Berkaitan dengan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian pembelian makanan melalui aplikasi Gojek. Akibat wanprestasi tersebut memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal demikian, pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat itu dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari 1 bulan sebagaimana termuat dalam Pasal 1266 KUHPerdara serta pembatalan perjanjian dikarenakan wanprestasi melalui pengajuan kepada hakim sebagaimana disebutkan di atas juga sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) UU ITE, dikarenakan dalam hal ini transaksi penjualan makanan melalui aplikasi Gojek ini, untuk itu pasal tersebut menjelaskan: "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/

atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian” (Fuad, 2018).

Akibat dari wanprestasi itu dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko maupun membayar biaya perkara. Berkaitan dengan perlindungan hukum *driver* gojek terhadap pembatalan pesanan makanan oleh konsumen dengan metode pembayaran *cash on delivery* sehingga secara hukum, saat konsumen wanprestasi atas gagalnya pembayaran karena orderan fiktif hingga membuat ruginya *driver* maka berdasarkan pasal ini konsumen telah melakukan wanprestasi yang menjadi syarat batal dalam perjanjian pemesanan makanan yang dilakukan sehingga *driver* dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut melalui pengadilan

4. Simpulan

Perlindungan Hukum *driver* Gojek terhadap dibatalkannya pesanan makanan oleh konsumen dengan metode pembayaran *cash on delivery* yang mana pesanan makanan telah masuk kepada *merchant* yang akan menemukan *driver* untuk mengantarkan pesanan tersebut dan pembayaran ke restoran akan dipotong dari saldo gojek atau pembayaran secara tunai langsung oleh *driver* ke *merchant* maka disitulah titik akhir dari batas pembatalan pesanan oleh konsumen yang apabila dilakukan maka akan mengakibatkan terjadinya wanprestasi dan berlakulah Pasal 1243 KUHPerduta. Sehingga untuk melindungi hak *driver* atas pembatalan pesanan makanan oleh konsumen dengan metode pembayaran *cash on delivery* dan berdasarkan pasal tersebut di atas maka *driver* dapat melakukan gugatan perdata terhadap konsumen yang telah melakukan wanprestasi.

Penyelesaian sengketa *driver* Gojek terhadap pembatalan pesanan makanan oleh konsumen dengan metode pembayaran *cash on delivery* dalam transaksi *e-commerce* hanyalah antara pemesan dan *driver*, sedangkan perusahaan Gojek tidak termasuk

sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa yang bertanggungjawab atas pembatalan pesanan makanan yang dilakukan adalah konsumen sebab yang melakukan wanprestasi. Jadi, konsumen lah yang harus bertanggung jawab kepada pihak *driver* dan gojek atas kerugian yang ditimbulkan. Sehingga *driver* berhak untuk menuntut konsumen untuk mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta dan dalam hal diselesaikannya melalui litigasi maka mengacu kepada Pasal 38 ayat (1) UU ITE dan Pasal 1267 KUHPerduta.

Daftar Pustaka

- Bambang, Nugroho Daru, (2017) Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Refik Aditama.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research). Sinar grafika. Jakarta. 2014.
- Kusnadi, S. A. (2021, April 21). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI | AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI | AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Sukmayanti, M. S., & Sudirga, I. M. (2022, September 30). Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif | Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum. Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif | Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum. <https://doi.org/10.56110/sl.v1i3.16>
- Triana, K. M., Ardhya, S. N., & Suastika, I. N. (2022, August 26). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA DRIVER ONLINE GRAB DALAM TERJADINYA PEMBATALAN SEPIHAK OLEH

- KONSUMEN DI KOTA SINGARAJA | Jurnal Komunitas Yustisia. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA DRIVER ONLINE GRAB DALAM TERJADINYA PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DI KOTA SINGARAJA | Jurnal Komunitas Yustisia. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51693>
- Saputra, A., Muzayanah, M., & Andraini, F. (2020, April 30). PENERAPAN PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER ONLINE | Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). PENERAPAN PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER ONLINE | Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23529>
- Lestari, M. A., Pria Suhartana, L. W., & Agung Wisudawan, I. G. (2022, December 20). Perlindungan Terhadap Driver Go-Food Yang Mengalami "Ghosting Order" | Commerce Law. Perlindungan Terhadap Driver Go-Food Yang Mengalami "Ghosting Order" | Commerce Law. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2063>
- Generator, M., & Sopaheluwakan, L. (2021, January 30). TINJAUAN YURIDIS MITRA KERJA (PENGEMUDI) PADA PERUSAHAAN FORWARDING (TRANSPORTASI) | Perspektif. TINJAUAN YURIDIS MITRA KERJA (PENGEMUDI) PADA PERUSAHAAN FORWARDING (TRANSPORTASI) | Perspektif. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.741>
- Generator, M., Halim, S. E., & Nurbaiti, S. (2018, December 18). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE YANG MENGGUNAKAN DRIVER CADANGAN | Jurnal Hukum Adigama. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE YANG MENGGUNAKAN DRIVER CADANGAN | Jurnal Hukum Adigama. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2753>
- Renandani, I., & Suliantoro, A. (2020, December 18). ORDER FIKTIF TERHADAP DRIVER GOJEK DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA | Dinamika Hukum. ORDER FIKTIF TERHADAP DRIVER GOJEK DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA | Dinamika Hukum. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.8324>
- J. D., generator, M., & Fillaili, N. (2019, July 23). Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver | Jurist-Diction. Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver | Jurist-Diction. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14499>
- Sonhaji, S. (2018, November 30). Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan | Sonhaji | Administrative Law and Governance Journal. Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan | Sonhaji | Administrative Law and Governance Journal. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.371-385>
- Taklima, M. (2019, January 1). URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MOTOCYCLE TAXI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TEORI MASHLAHAH | Taklima | Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah. URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MOTOCYCLE TAXI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TEORI MASHLAHAH | Taklima | Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.5502>

Generator, M., & Fuad, M. N. (2018, January 1). KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DRIVER GO-JEK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DRIVER GO-JEK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN | JURNAL LITIGASI (e-Journal). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.1091>